

## **PUTUSAN**

Nomor: 94/G/2020/PTUN.SMG

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah mengambil Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

**SUROTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di Desa Kertaharja Rt.001/001 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2020 memberi kuasa kepada :

1. Ahmad Soleh, SH;
2. Idwar M Basrah, SH., MH;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ahmad Soleh, SH., & Partners, beralamat di Jl. Tentara Pelajar No. 08 Limbangan Kulon Brebes / Jl. Gembira Terusan No 19 Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara, dengan domisili elektronik (*e-mail*) : ahmadsolehpartners@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

### **MELAWAN**

**BUPATI TEGAL**, berkedudukan di Jalan Dokter Soetomo No. 1 Slawi, Kabupaten Tegal;

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2020 memberi kuasa kepada :

1. Nama : Nurhapid Junaedi, SH, MM;  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Tegal;
2. Nama : Ida Bariyati, SH, MH;



Jabatan : Plt. Kasubag Bantuan Hukum Pada  
Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal;

3. Nama : Mohamad Agus Soleh, SH;

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Tegal;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal,  
beralamat kantor di Jalan Dr. Soetomo Nomor 1 Slawi, dengan  
domisili elektronik : m.agus.lebaksiu@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 94/PEN-DIS/2020/PTUN.Smg, tanggal 20 November 2020 Tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 94/PEN-MH/2020/PTUN.Smg, tanggal 20 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 94/G/2020/PTUN.Smg, tanggal 20 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 94/G/2020/PTUN.Smg, tanggal 20 November 2020 tentang Penunjukkan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 94/PEN.PP/2020/PTUN.Smg, tanggal 24 November 2020, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 94/PEN.HS/2020/PTUN.Smg, tanggal 15 Desember 2020, tentang hari dan tanggal Sidang terbuka untuk umum;
7. Berkas perkara dan bukti surat serta telah mendengarkan keterangan dari para pihak dan keterangan Para Saksi dalam persidangan;





sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 364.000,- (Tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 oleh kami RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H dan ERNA DWI SAFITRI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (*e-court*) pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu

